

BAB II

AKTOR DALAM DERADIKALISASI DI INDONESIA

2.1. Gambaran Umum Tentang Deradikalisasi

Pada tahun 2005 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), membentuk *Counter-terrorism Implementation Task Force* (CTITF) untuk memastikan koordinasi dan koherensi secara keseluruhan dalam upaya kontra-terorisme. Menurut Alex Schmid kontra-terorisme *counterterrorism* adalah supaya proaktif untuk mencegah, menghalangi, dan memerangi kekerasan bermotif politik yang ditujukan pada sasaran sipil dan *non combatan* dengan menggunakan spektrum respon yang luas, penegakan hukum, politik, sosial ekonomi dan paramiliter, (Forest, 2015). Salah satu bentuk dari *counterterrorism* tersebut adalah deradikalisasi.

Deradikalisasi merupakan bagian dari program kontraterorisme, yakni proses bagi para teroris untuk meninggalkan pandangan dunia ekstrimis dan mampu menyimpulkan bahwa penggunaan kekerasan tidak dapat melakukan perubahan sosial. (Angel Rabasa S. L., 2010). Deradikalisasi merupakan upaya untuk meninggalkan paham radikal yang dilakukan terhadap para penganut paham radikal, atau teroris dengan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan.

Perkembangan terorisme yang semakin cepat, menjadi alasan untuk negara-negara berkomitmen dalam kontra-terorisme. Beberapa negara memiliki program khusus terkait dengan deradikalisasi. Program dari negara-negara tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 Beberapa Program Deradikalisasi dari Beberapa Negara Terhadap Para Mantan Jihadis

Negara	Reedukasi	Insentif	Reintegrasi	Lain-lain
Saudi Arabia	Melibatkan para ulama yang sangat dihormati	Mengatur pernikahan Memberikan dukungan finansial	Diberikan mobil setelah dibebaskan Memberikan pendidikan untuk membantu transisi	Melibatkan psikolog dan psikiater Memantau setiap gerakan
Singapore	Diskusi individual dan melibatkan para ulama	Memberikan bantuan untuk keluarga. Memberikan pekerjaan untuk para istri	Memberikan pekerjaan setelah bebas. Memberikan pendidikan	Memantau setiap gerakan
Malasyia	Melakukan konseling dengan para ulama selama tiga (3) tahun.			Memperlakukan tahanan yang tidak patuh dengan tindakan keras.

	Memberikan kuliah kelompok			
Indonesia	Melibatkan para mantan radikal seperti Nasir Abas	Mengurangi hukuman Memberikan bantuan keluarga Memberikan perawatan medis Pendidikan		Beberapa sukses hingga sekarang
Mesir	Membentuk kelompok untuk belajar yang dipimpin oleh pemimpin Islam Mesir			Melakukan tindakan/taktik kekerasan Hasil yang beragam (termasuk kontribusi dari AQ)
Yaman	Diskusi dengan para ulama			Beberapa sukses namun para pengikut keras cenderung meninggalkan negara
UK	Pertemuan individual dengan para Imam berbasis salafi Sesi khotbah dan kelompok		Pekerjaan sosial yang disponsori negara	Dipimpin oleh imam yang berasal dari komunitas yang sama dengan para tahanan radikal.
USA	Pertemuan agama dengan para imam Konseling dengan psikolog	Pembebasan dipercepat Potensi amnesty Pendidikan Partisipasi dalam olah raga	Pelatihan kerja Pelatihan dalam bahasa (Arab)	Ada tiga program - <i>Hard core</i> - <i>Moderat</i> - <i>Juveniles</i>
Turki	Melibatkan peran keluarga, secara khusus para ibu.			

sumber : (Speckhard, 2011)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa setiap negara memiliki program deradikalisasi, tiap program deradikalisasi memiliki proses reedukasi, reinsentif, reintegrasi dan lain lain. Untuk program insentif Arab Saudi, Singapura, Pemerintah kedua negara tersebut memberikan bantuan dan dukungan finansial terhadap keluarga dan istri para napiter teroris, memberikan bantuan pendidikan dan kesehatan, juga mengatur pernikahan untuk para napiter. Sementara Amerika dalam program intesif memberikan amnesti dan pembebasan yang dipercepat, memberikan pendidikan dan melibatkan napiter dalam olahraga. Untuk proses reintegrasi beberapa negara seperti Saudi Arabia, Singapura, Inggris dan Amerika memberikan pekerjaan dan pelatihan pekerjaan untuk para napiter yang telah bebas melalui program deradikalisasi.

Program reintegrasi, Saudi Arabia, Singapura, Inggris dan Amerika memfasilitasi para mantan napi teroris dengan memberikan pendidikan untuk membantu mereka melewati masa transisi, dan memberikan pelatihan kerja serta pekerjaan. Sementara itu, para mantan

narapidana dan narapidana teroris tetap dalam pengamatan pemerintah. Dalam proses reedukasi, negara seperti, Arab Saudi, Singapura, Malaysia, Indonesia, Mesir, Yaman, Inggris, Amerika, melibatkan para ulama, dalam proses konseling dan memberikan edukasi kepada para napiter teroris. Sementara Turki melibatkan peran keluarga dan ibu dalam proses reedukasi.

Deradikalisasi tidak hanya fokus terhadap napiter teroris, namun juga ikut memberikan perhatian terhadap kehidupan keluarga dari pelaku teroris. Untuk membantu keberlangsungan keluarga, beberapa program deradikalisasi memberikan dukungan finansial terhadap keluarga dan istri napiter teroris. Deradikalisasi merupakan program yang dapat melibatkan semua pihak, termasuk, para ibu, istri, keluarga, tokoh agama, psikolog dan psikiater. Di Indonesia pemerintah telah membentuk BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) yang juga tentunya bekerja sama dengan Densus 88 AT serta organisasi masyarakat di Indonesia dalam program deradikalisasi.


2.2. Aktor yang Berperan dalam Deradikalisasi di Indonesia

Dalam deradikalisasi di Indonesia, banyak aktor yang dapat berperan, seperti aktor dari pemerintah maupun non pemerintah. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah membentuk BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), sebagai badan resmi yang berperan dalam kontra-terorisme di Indonesia. Dalam pelaksanaan kontra-terorisme di Indonesia, BNPT tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan beberapa pihak.

2.2.1. BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)

BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden nomor 46 Tahun 2010, sebagai bentuk komitmen dari pemerintah Indonesia untuk melawan terorisme di Indonesia. BNPT merupakan badan yang dibentuk untuk melaksanakan deradikalisasi di Indonesia dengan pendekatan tanpa kekerasan atau *soft approach*, (R.Wulan, n.d.). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi BNPT



Sumber : (Bakti, 2014)

BNPT merupakan badan yang langsung dibawah oleh Presiden, BNPT secara kelembagaan dijalankan oleh tiga Deputi, yaitu Deputi I, bidang pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi, Deputi II, meliputi bidang penindakan dan pembinaan kemampuan (BINPUAN) Deputi III, meliputi bidang kerjasama internasional. BNPT sendiri memiliki beberapa tugas pokok, berdasarkan pasal 2 ayat 1 Perpres Nomor 46 Tahun 2010 BNPT memiliki tugas pokok, yaitu :

- a. Menyusun kebijakan, strategi dan program nasional dibidang penanggulangan terorisme.
- b. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme.
- c. Melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan-satuan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Bidang penanggulangan terorisme meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.

Dalam melaksanakan tugas, BNPT memiliki prinsip umum dan kerangka kerja, diantaranya yaitu (Bakti, 2014) :

- a. Supremasi hukum, yaitu penggunaan kerangka hukum selalu menjadi basis pedoman dari aksi kontra teror. Independen mengandung pengertian bahwa Indonesia akan

selalu berusaha mencari konklusi dan melakukan aksi di dalam negeri tanpa harus bergantung pada pihak mana pun. Semua data intelijen, rekomendasi dan pandangan dari pihak luar akan tetap diterima dengan baik hati sebagai masukan.

- b. Indiskriminasi, berarti upaya dalam kontra teror, pemerintah Indonesia tidak akan menuduh dan hanya memfokuskan pada satu kelompok saja, baik itu kelompok etnis, agama maupun kepentingan.
- c. Independensi, yaitu sifat bebas dalam membuat kesimpulan dan mengambil tindakan, rekomendasi ataupun harapan masyarakat internasional diposisikan sebagai masukan dan pertimbangan. Artinya semua tindakan dan keputusan tidak didasarkan pada intervensi dari pihak manapun.
- d. Koordinasi, merefleksikan bahwa ancaman teror merupakan ancaman yang melintasi batas yurisdiksi satu departemen bahkan negara. Upaya untuk menanggulangnya pun harus melintasi batas yurisdiksi yang dimiliki oleh setiap departemen. Maka dari itu, koordinasi menjadi sangat penting dalam memerangi terorisme.
- e. Demokrasi, pemerintah Indonesia akan berusaha untuk mencari keseimbangan antara otoritas pemerintah dan prinsip-prinsip demokrasi.
- f. Partisipasi, yang merefleksikan bahwa perang melawan teror tidak akan berhasil dimenangkan jika menjadi tugas pemerintah. Partisipasi dari masyarakat, kerjasama antara komunitas dengan pemerintah, merupakan hal yang sangat vital dalam perang melawan terorisme.

2.2.2. Target, Prinsip, dan Pendekatan Deradikalisasi BNPT Di Indonesia

Untuk target strategi penanganan BNPT dibagi atas beberapa kelompok yaitu : kelompok inti, kelompok militan, kelompok pendukung, kelompok simpatisan, dan masyarakat,. Kelompok ini merupakan kelompok-kelompok yang telah diidentifikasi oleh BNPT, dimana nantinya kelompok tersebut akan menjalani proses deradikalisasi BNPT, yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan para kelompok tersebut (Bakti, 2014).

a. Kelompok inti

Kelompok inti merupakan individu-individu yang merupakan aktor intelektual dan otak dibalik penyebaran dan berkembangnya paham radikalism. Aktor – aktor intelektual ini memiliki tingkat kecerdasan dan kharisma yang cukup tinggi, sehingga disegani oleh didalam

kelompoknya. Kelompok ini merupakan ancaman utama karena merupakan otak utama dibalik serangan terorisme.

b. Kelompok militan

Kelompok militan, merupakan para “pengantin” yang sudah dicuci otaknya oleh kelompok radikal. Mereka merupakan pasukan penyerang atau eksekutor yang siap mati untuk melaksanakan aksi terornya.

c. Kelompok pendukung

Kelompok pendukung merupakan individu-individu yang memiliki ideologi radikal, sama seperti kelompoknya. Individu ini merupakan penyokong utama dari keberlangsungan kelompok radikal dan keberhasilan aksi yang dilakukan kelompok teroris, mereka berperan dalam masalah sarana dan prasarana, persenjataan & bahan peledak, materi, media rekrutmen, tempat pelatihan, akomodasi, serta pendanaan kegiatan terorisme.

d. Kelompok simpatisan

Kelompok yang tergabung merupakan individu-individu pendukung pasif, artinya mereka tidak secara langsung terlibat dalam aksi terorisme, tetapi mereka secara penuh mendukung dan menjustifikasi ideologi radikal dan gerakan terorisme tersebut, mereka biasanya memfasilitasi kegiatan kelompok radikal dengan ikut menyebarkan paham-paham radikal dan sering kali bersikap sangat eksklusif terhadap kelompok atau individu yang tidak sepaham dengannya.

e. Masyarakat rentan

Kelompok masyarakat yang rentan merupakan sasaran utama dari proses radikalisasi oleh kelompok-kelompok radikal. Kelompok ini merupakan objek utama dalam program pencegahan terorisme agar tidak terpengaruh oleh doktrin-doktrin radikal yang memiliki tendensi untuk mengarah ke aksi terorisme.

Untuk prinsip deradikalisasi di Indonesia dilakukan secara komprehensif dengan menentukan beberapa prinsip dalam deradikalisasi. Prinsip-prinsip deradikalisasi tersebut, diantaranya :

a. Prinsip Supremasi Hukum

Prinsip supremasi hukum merupakan upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara negara. Prinsip supremasi hukum juga bermakna sebagai pengakuan dan penghormatan tentang superioritas hukum sebagai aturan main (*rule of the game*) dalam seluruh aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara secara jujur dan adil

b. Prinsip Hak Asasi Manusia

Semua program deradikalisasi menghormati dan menggunakan perspektif HAM, mengingat HAM bersifat universal (hak yang bersifat melekat dan dimiliki oleh manusia karena kodratnya sebagai manusia), UUD 1945 menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan dan perlindungan HAM warga negaranya.

c. Prinsip Kesetaraan

Semua program deradikalisasi dilakukan dengan kesadaran bahwa semua pihak berada di posisi yang sama dan saling menghormati satu sama lain. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

d. Prinsip Pembinaan dan Pemberdayaan

Program dan kegiatan deradikalisasi mengacu pada tujuan pembinaan napi teroris, keluarga mantan napi, dan masyarakat. Pembinaan dan pemberdayaan bertujuan memulihkan napi teroris, mantan napi, keluarga dan jaringannya agar mampu bersosialisasi kembali di masyarakat sebagai individu yang utuh dalam aspek mental, emosional, dan sosial, sehingga dapat hidup di dalam masyarakat sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, (Bakti, 2014).

Dalam pelaksanaan Deradikalisasi di Indonesia, BNPT memiliki beberapa pendekatan yang diterapkan dalam deradikalisasi di Indonesia. Dalam melakukan deradikalisasi, ada banyak pendekatan yang dilakukan untuk menyentuh para individu yang radikal. Menurut (Bakti, 2014) program deradikalisasi dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu :

a. Pendekatan Agama

Pendekatan agama dalam konteks deradikalisasi menekankan bahwa setiap agama mengajarkan umatnya untuk berperilaku penuh kasih setiap agama mengajarkan umatnya untuk berperilaku penuh kasih dan sayang terhadap sesamanya. Pendekatan agama harus mendorong untuk memahami dan meyakini bahwa agama manapun sejalan dengan nilai dasar kemanusiaan dan menanamkan nilai kebaikan untuk orang lain, lingkungan dan masa depan bagi setiap penganutnya. Pendekatan agama dapat dikatakan strategis karena diposisikan sebagai pandangan hidup oleh setiap penganutnya.

b. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis dilakukan dalam rangka mengefektifkan implementasi program deradikalisasi. Pendekatan ini mampu membaca dan menganalisis perilaku agresif atau kekerasan individu atau kelompok yang disebabkan faktor internal diri, seperti kepribadian dan ideologi juga mampu melihat faktor eksternal seperti; pola asuh, dan tekanan kelompok.

c. Pendekatan sosial budaya

Deradikalisasi dapat diimplementasikan secara efektif berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal yang merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat mampu mengendalikan aksi dan tindakan kekerasan dan teror, kearifan lokal dapat menjadi pemandu perilaku yang menentukan keberadaban, seperti; kebijakan, kesantunan, kejujuran, tenggang rasa, penghormatan dan penghargaan terhadap orang lain.

d. Pendekatan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi menciptakan kemandirian dan kesejahteraan mantan napi teroris dan keluarga, dengan pendekatan ekonomi, pemerintah dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi potensi konflik.

e. Pendekatan Hukum

Pendekatan hukum digunakan dalam implementasi program deradikalisasi guna memberikan jaminan dan payung hukum. Dalam hal deradikalisasi perangkat hukum diharapkan lebih bersifat pemberdayaan daripada represif.

f. Pendekatan Politik

Pendekatan politik untuk deradikalisasi dimaksudkan sebagai agenda yang memperoleh legitimasi yang kuat, yang berimplikasi pada lahirnya kebijakan yang komprehensif terhadap pengembangan program deradikalisasi, baik pada tataran kewenangan maupun implementasinya.

g. Pendekatan Teknologi

Kemajuan teknologi menjadi salah satu instrumen untuk deradikalisasi, teknologi memudahkan kontra ideologi, kontra narasi dan penyebaran informasi positif dan konstruktif secara cepat kepada masyarakat luas.

Berdasarkan pendekatan tersebut dapat dilihat bahwa BNPT dalam melaksanakan program deradikalisasi turut melibatkan seluruh lapisan masyarakat, BNPT pun membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) sebagai mitra kerjasama BNPT di setiap wilayah provinsi. Dalam pelaksanaan deradikalisasi, FKTP menjadi salah satu wadah dimasyarakat dalam pencegahan terorisme.

2.2.3. Densus 88 AT Polri (Detasemen Khusus 88)

Densus 88 merupakan salah satu divisi dari kepolisian Indonesia yang bertugas untuk menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penanggulangan dan pemberantasan terorisme. dalam pelaksanaan penanggulangan terorisme di Indonesia, Densus 88 bekerjasama dengan BNPT, melakukan latihan bersama dengan Kerma Gultor TNI-POLRI. Visi Densus 88 adalah Melindungi Masyarakat Indonesia dari Terorisme, sedangkan misi yang diampu oleh Densus 88 adalah (Densus, n.d.) :

- a. Melaksanakan penegakan hukum tindak pidana terorisme secara profesional.
- b. Mengembangkan kapabilitas dan akuntabilitas dalam penanggulangan terorisme.
- c. Membina kerjasama yang relevan dalam penanggulangan terorisme.

Fungsi yang dimiliki dari Densus 88 adalah sebagai berikut :

- a. perumusan dan pengembangan sistem dan metode termasuk peraturan yang berkaitan dengan pencegahan, penyelidikan, penyidikan dan penindakan tindak pidana terorisme.

b. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya pencegahan, penyelidikan, penyidikan dan penindakan tindak pidana terorisme sesuai sistem dan metode.

c. pemberian dukungan (back up) kepada satuan wilayah dalam bentuk bimbingan teknis maupun kekuatan dalam pelaksanaan pencegahan, penyelidikan, penyidikan dan penindakan tindak pidana terorisme.

d. perencanaan kebutuhan personel, pembinaan karier personel, peralatan khusus dan anggaran

e. pengumpulan dan penyajian data, statistik dan analisis baik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan penanggulangan terorisme di Indonesia, Densus 88 AT memiliki beberapa kebijakan diantaranya adalah :

- a. Membangun kerjasama dengan instansi pemerintah, non pemerintah, masyarakat, (tokoh agama, pemuda) dan lembaga swadaya masyarakat yang punya kepedulian terhadap kondisi perkembangan radikalisme dan terorisme dalam wujud kerjasama program-program kerja kontra terorisme.
- b. Melakukan kegiatan deradikalisasi terhadap tersangka terorisme, napi terorisme dan para keluarganya, agar tidak ikut terpapar paham-paham radikal ataupun melakukan suatu tindakan kejahatan terorisme. Proses yang dilaksanakan antara lain : pendekatan emosional, tausyiah, bantuan kepada pihak keluarga.
- c. Melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan terorisme sesuai dengan hukum yang berlaku.

2.2.4 Fattayat NU (Nadhlatul Ulama)

Di Indonesia agama masih menjadi pedoman hidup masyarakat, maka dari itu agama dan organisasi keagamaan pun memiliki pengaruh besar dalam masyarakat, NU merupakan salah satu organisasi islam terbesar di Indonesia, sebagai salah satu organisasi islam di Indonesia, NU memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat. Fattayat NU merupakan salah satu gerakan perempuan dari NU, dibentuk pada tanggal 24 April 1950 di Surabaya (KOWANI, n.d.)

Adapun visi Fattayat NU ini adalah untuk terbentuknya pemuda atau wanita muda Islam yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, beramal, cakap dan bertanggung jawab serta berguna bagi agama, nusa dan bangsa, kemudian di dukung dengan misi untuk mewujudkan rasa kesetiaan terhadap asas, aqidah dan tujuan Nahdlatul Ulama dalam menegakkan syariat Islam, (KOWANI, n.d.)

Sebagai salah satu organisasi islam perempuan terbesar di Indonesia, Fattayat NU, semakin berkembang untuk memberdayakan perempuan-perempuan di Indonesia. Fattayat NU berupaya untuk memberantas segala bentuk kekerasan, ketidakadilan dan kemiskinan dimasyarakat dengan cara mengembangkan wacana sosial yang konstruktif, demokratis dan dengan persamaan gender. Fattayat NU berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan keadilan untuk memperkuat dan mengembangkan sumberdaya manusia, Fattayat NU fokus pada lingkup yang mempengaruhi kehidupan perempuan, seperti ekonomi, keterlibatan politik, pembangunan sosial budaya, keamanan dan dan dakwah, (R.Wulan, n.d.).

Fattayat NU sebagai organisasi islam perempuan memiliki peran yang kuat dalam masyarakat, Fattayat NU menjadi wadah bagi para perempuan untuk mengembangkan diri dalam berbagai hal. Sebagai organisasi dengan yang dilatarbelakangi oleh agama tentunya Fattayat NU sebagai organisasi perempuan di Indonesia menjadi salah satu organisasi yang memegang peran dalam lingkup yang lebih luas. Fattayat NU menjadi salah satu organisasi islam perempuan yang turut bekerjasama dengan BNPT dalam program deradikalisasi. Dalam deradikalisasi Fatayat NU telah bekerjasama BNPT dengan Fattayat NU dengan melantik 500 daiyah anti radikalisme Fatayat NU. Para daiyah Fatayat NU ini menjadi mitra strategis BNPT dalam pencegahan terorisme dari kalangan perempuan dan anak-anak. Hal tersebut merupakan upaya BNPT memperkuat sinergi dalam penanggulangan terorisme melalui media dakwah. (www.damailahindonesiaku.com, 2018)

2.2.5. Aisyiyah Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam yang juga berpengaruh di Indonesia, Muhammadiyah juga menggerakkan peran perempuan dengan membentuk Aisyiyah Muhammadiyah. Aisyiyah merupakan organisasi perempuan Muhammadiyah, merupakan gerakan Islam, dakwah *amar makruf nahi munkar* dan tajdid yang berbasas Islam serta bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun visi Ideal dari Aisyiyah Muhammadiyah adalah, tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, dengan Visi Pengembangan, tercapainya usaha-usaha Aisyiyah yang mengarah pada penguatan dan pengembangan dakwah amar ma'ruf nahi munkar secara lebih berkualitas menuju masyarakat madani, adapun misi dari Aisyiyah adalah sebagai berikut :

- a. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan serta menyebarkan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan.
- b. Meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengkajian terhadap ajaran Islam.
- d. Memperteguh iman, memperkuat dan menggembirakan ibadah, serta mempertinggi akhlak.
- e. Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah, membangun dan memelihara tempat ibadah serta amal usaha yang lain.
Membina Angkatan Muda Muhammadiyah
- f. Puteri untuk menjadi pelopor, pelangsup, dan penyempurna gerakan 'Aisyiyah.
- g. Meningkatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menggairahkan penelitian.
- h. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas.
- i. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan dalam bidang-bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan lingkungan hidup.
- j. Meningkatkan dan mengupayakan penegakan hukum, keadilan dan kebenaran, serta memupuk semangat kesatuan dan persatuan bangsa.
- k. Meningkatkan komunikasi, ukhuwah, kerjasama di berbagai bidang dan kalangan masyarakat baik dalam dan luar negeri.

Dalam pergerakan perempuan, Aisyiyah menjadi salah satu organisasi perempuan yang memberikan perhatian dan pemberdayaan terhadap perempuan, Aisyiyah membantu ekonomi para perempuan dengan mendirikan 568 koperasi untuk perempuan dan melakukan pemberdayaan ekonomi melalui 1029 Bina Usaha Ekonomi Keluarga (BUEKA), mendirikan Baitul Maal wa Tanwil dan pembinaan *home industry*, dalam bidang pendidikan Aisyiyah telah memiliki amal usaha pendidikan mulai dari tingkat PAUD/TK sampai dengan perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Aisyiyah juga berkontribusi dalam bidang kesehatan dengan mendirikan beberapa fasilitas kesehatan yang dikelola oleh Muhammadiyah dan Aisyiyah Muhammadiyah, selain itu Aisyiyah juga berkontribusi dalam bidang kesejahteraan sosial yang diwujudkan dalam bentuk pendirian Panti Asuhan, Panti Lansia, Balai Latihan Kerja dan bantuan anak miskin dan lansia di komunitas. (Aisyiyah, 2018)

Menjadi salah satu organisasi yang berpengaruh di masyarakat, Muhammadiyah dan Aisyiyah turut dilibatkan oleh BNPT dalam kontra-terorisme di Indonesia, BNPT bersinergi dengan Muhammadiyah melalui lembaga pendidikan dan pemuda Muhammadiyah, Aisyiyah Muhammadiyah dalam pencegahan penyebaran terorisme. Aisyiyah Muhammadiyah selain dengan perannya untuk memberdayakan perempuan dalam aspek, ekonomi, kesehatan dan sosial juga mengajarkan islam yang moderat kepada para anggotanya untuk menghindari pemahaman yang radikal.

2.2.6. Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP)

Yayasan Prasasti Perdamaian merupakan salah satu organisasi non-pemerintah yang didirikan pada Januari 2008 sebagai respon atas ancaman terorisme. YPP menjadi salah satu organisasi non-pemerintah yang pernah dilibatkan oleh BNPT dalam program deradikalisasi. Yayasan Prasasti Perdamaian fokus untuk menembangkan dan memperdalam pemahaman tentang perdamaian dan konflik, kekerasan politik dan kejahatan transnasional lainnya. Yayasan Prasasti Perdamaian bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, dengan cara berdialog. Yayasan Prasasti Perdamaian dibentuk dengan visi untuk menciptakan tempat aman bagi masyarakat indonesia dari paham ekstrimis dengan pendekatan tanpa kekerasan. Adapun misi dari Yayasan Prasasti Perdamaian yaitu, (www.prasasti.org, 2018)

- a. Untuk melakukan penelitian terkait dengan isu-isu kekerasan ekstrimisme baik lokal maupun internasional.
- b. Untuk memfasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi sosial para pelaku kekerasan ekstrim (terorisme) dan keluarga melalui pendekatan yang manusiawi.
- c. Untuk mendorong partisipasi aktif dari aktor negara maupun aktor non-negara (LSM, organisasi berbasis agama, sektor swasta) untuk penanggulangan kekerasan ekstrim.
- d. Untuk mendorong nilai-nilai dan prakarsa-prakarsa yang ada dalam masyarakat sebagai alat untuk menyelesaikan kekerasan.
- e. Untuk mempromosikan peran perempuan dan anak-anak untuk melepaskan siklus paham ekstrim atau radikal.

Sebagai salah satu organisasi yang fokus pada terorisme, Yayasan Prasasti Perdamaian hadir didalam masyarakat untuk memberikan ruang bagi para napiter serta mantan narapidana teroris agar dapat meninggalkan paham-paham radikal dan kembali kemasyarakat. Yayasan Prasasti Perdamaian memberikan dukungan kepada para napiter dengan berbagai macam bentuk, seperti pelatihan, dan membantu para mantan napiter membuka usaha, dengan tujuan agar para napiter dapat kembali ke-masyarakat, Yayasan Prasasti Perdamaian juga memberikan dukungan bagi para istri napiter maupun mantan napiter, salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan membantu para istri membuka usaha baru untuk menopang ekonomi keluarga.